



SALINAN

KEPALA DESA SRATEN  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN  
NOMOR : 144 / 8 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN GURU WIYATA BHAKTI (WB) TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang      a.    bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo perlu adanya Guru Wiyata Bhakti (WB);
- b.    bahwa Guru Wiyata Bhakti (WB) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat        :      bahwa telah cukup melalui proses percobaan dengan menunjukkan prestasi belajar serta telah lengkapnya persyaratan Administrasi.
- Memperhatikan   :      Persetujuan dari hasil Musyawarah Rapat BPD Desa Sraten.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan       :  
PERTAMA        : Mengangkat :
- |                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : SARIYATI                                                                           |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan                                                                          |
| Tempat Tanggal Lahir | : Wonogiri, 15 Januari 1978                                                          |
| Pendidikan           | : SMEA                                                                               |
| Agama                | : Islam                                                                              |
| Alamat               | : Sraten Indah Rt 03 Rw 07,<br>Desa Sraten, Kecamatan Gatak,<br>Kabupaten Sukoharjo. |
| TMT                  | : 14 Juli 2014                                                                       |

Sebagai Guru Wiyata Bhakti (WB) pada Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Sraten 02.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  
nya akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO